

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Kekerasan menjadi tema yang dominan di media hiburan maupun berita. Tak heran jika kajian mengenai media dan kekerasan juga sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, secara umum kajian mengenai media dan kekerasan dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yakni mengenai *audience* dan analisis isi .

Kajian mengenai *audience*, umumnya membahas mengenai dampak atau efek dari kekerasan di media massa terhadap seseorang, seperti penelitian yang dilakukan oleh Anderson & Bushman (2018) dalam *Media Violence and General Aggression Models*, yang mengungkapkan bahwa paparan dari kekerasan media dapat meningkatkan perilaku agresif. Anak-anak dan remaja lebih mudah terkena paparan kekerasan media, seperti yang diungkapkan oleh PI et al., (2018) dalam *What have we learned from the time trend of mass shootings in the U.S.?* Mengungkapkan bahwa eksposur media terhadap insiden kekerasan massal diketahui berdampak buruk bagi kesehatan mental anak-anak dan remaja. Dapat disimpulkan kalau media massa mampu membentuk perspektif dan karakter seseorang.

Rata-rata paparan tersebut ditimbulkan dari media yang menampilkan visual seperti televisi, film atau *video game*. Hal tersebut pun diungkapkan dalam penelitian *The Interplay of Media Violence Effect and Behaviorally Disordered Children and Adolescents: Guidelines for Practitioners* milik Reich (2018) bahwa efek kekerasan media terhadap anak-anak dan remaja menyebabkan rasa ketakutan, kecemasan, dan mimpi buruk yang berlangsung lama. Sama halnya dalam penelitian Aneesha et al (2023) dalam *Impact of Media Violence on Behavior of Children Exposed to Subtle and Direct Forms as Visualized on Television, Movies and Video Games*, yang mengungkapkan kalau paparan kekerasan media berdampak terhadap meningkatnya resiko perilaku kekerasan. Sedangkan, Näsi et

al (2020) mengungkapkan kalau mengkonsumsi berita kekerasan juga menimbulkan sikap waspada akibat rasa ketakutan yang tinggi.

Sedikit berbeda dengan penelitian lainnya yang membahas mengenai dampak. Kajian mengenai *audience* milik Alagözlü et al (2019) lebih membahas mengenai keterampilan literasi media mengenai berita kekerasan perempuan. Dalam penelitian tersebut, diungkapkan pemilihan kosakata yang sulit menjadikan para partisipan yang terdiri dari mahasiswa dan khalayak umum sukar untuk memahami isi berita yang disampaikan. Hal tersebut menyadarkan kalau pemilihan kata atau ungkapan harus dipilih dengan cermat.

Sedangkan untuk kajian yang membahas mengenai analisis isi, umumnya membahas mengenai *framing* berita. Misalnya, dalam penelitian Hawley et al (2017) yang berjudul *The “Rosie Batty Effect” and the Framing of Family Violence in Australian News Media*, yang menjelaskan mengenai pembingkai berita terkait kasus kekerasan keluarga di media Australia. Dalam penelitiannya tersebut diketahui kalau media Australia membingkai kekerasan keluarga bukan menjadi masalah pribadi melainkan masalah negara, tentu hal tersebut sangatlah baik karena kekerasan keluarga dapat terjadi kepada semua orang. Sedangkan dalam penelitian Kuhl et al (2018) yang berjudul *Masculinity, Organizational Culture, Media Framing and Sexual Violence in the Military* yang menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pembingkai berita kekerasan seksual di militer tersebut, menemukan kalau berita cenderung lebih fokus pada konflik antara korban dan pelaku.

Tidak jauh berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, kajian mengenai media dan kekerasan di Indonesia sendiri juga berfokus pada analisis isi. Seperti, penelitian yang dilakukan oleh Harom & Junaedi (2022) yang menjelaskan mengenai pembingkai berita kekerasan seksual dari dua media daring yang berbeda. Dalam penelitiannya tersebut diketahui kalau kedua media membingkai berita dengan perspektif yang berbeda, ada yang lebih fokus terhadap perlindungan korban, dan ada yang lebih fokus terhadap hukuman bagi pelaku.

Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryono et al (2023) dengan judul *Perspektif Redaksi Media Online atas Pemberitaan Ramah Anak di Surabaya*, yang lebih fokus terkait kinerja jurnalis di media daring. Dalam penelitian tersebut dijelaskan kalau kebijakan redaksional dalam penerapan media ramah anak sangatlah berpengaruh pada kualitas sebuah berita.

Berdasarkan studi terdahulu yang telah dipaparkan, di temukan bahwa pemberitaan mengenai kekerasan umumnya membahas mengenai dampak, sedangkan untuk penelitian mengenai analisis isi lebih fokus terhadap pemingkalian berita. Maka dari itu, penelitian ini akan lebih membahas mengenai kualitas pemberitaan anak di media daring. Hal ini dikarenakan peneliti masih jarang menemukan mengenai penelitian analisis isi yang membahas mengenai penulisan berita kekerasan anak di media daring dan diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan bagaimana penulisan pemberitaan anak di Indonesia apakah sudah sesuai dengan pedoman atau belum.

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Teori Tanggung Jawab Sosial Pers

Teori tanggung jawab sosial pers mempunyai dasar pemikiran bahwa kebebasan pers itu harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2005, p.63). Teori ini juga memandang kalau kebebasan pers harus tetap diawasi atas dasar moral dan etika. Oleh sebab itu dalam melakukan tugasnya pers harus menyesuaikan dengan standar yang telah ditentukan.

Menurut Nurudin (2008, p.72) teori tanggung jawab sosial pers pertamakali diperkenalkan pada abad ke-20 oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm dalam buku *Four Theories of the Press*. Teori tersebut merupakan bentuk revisi terhadap ketiga sistem sebelumnya, yaitu Pers Otoriter, Pers Liberal, dan Pers Komunis karena dianggap kurang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang mengakibatkan kemerosotan moral masyarakat. Maka dari itu, pers tanggung jawab sosial cenderung berorientasi kepada kepentingan umum, baik secara individual atau kelompok.

Denis McQuail (dalam, Baran et al., 2010, p 146) mengungkapkan prinsip-prinsip dasar dari teori tanggung jawab sosial, diantaranya:

1. Media harus menerima dan memenuhi kewajiban-kewajiban kepada masyarakat
2. Kewajiban tersebut dicapai dengan bekerja secara profesional, seperti pemenuhan informasi, kebenaran, ketepatan, objektivitas, dan keseimbangan.
3. Dalam menerima dan menjalankan kewajiban-kewajiban ini, media harus dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum serta institusi yang sudah mapan.
4. Media harus menghindari apa pun yang dapat menyebabkan kejahatan, kekerasan, atau kerusuhan sosial, maupun menghina kelompok minoritas.
5. Media secara keseluruhan harus mencerminkan keragaman masyarakat dan memberikan berbagai macam sudut pandang serta hak-hak untuk menjawab.
6. Masyarakat memiliki hak untuk meminta standar pelayanan yang tinggi kepada media.
7. Jurnalis dan pekerja media harus dapat bertanggung jawab kepada publik sebagaimana terhadap pemilik media dan pasar.

Penerapan teori tanggung jawab sosial pers di Indonesia dapat dilihat dari penerapan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengacu pada Pedoman Pemberitaan Ramah Anak untuk melihat penerapannya di media daring pada saat ini.

2.2.2 Media dan Etika Pemberitaan Ramah Anak.

Menurut K.Bertens (1993) Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Kode etik jurnalistik merupakan etika profesi wartawan yang berfungsi untuk menjadi acuan bagi para wartawan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kode Etik Jurnalistik yang membahas

mengenai anak terdapat pada pasal ke-5 “Wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, seorang wartawan harus tetap mengormati hak asasi setiap orang. Hal tersebut pun juga berlaku dalam penulisan berita mengenai anak, yang mana wartawan harus tetap menghormati hak anak. Pada Konvensi PBB tahun 1989 menyebutkan sebanyak 42 pasal mengenai Hak Anak, namun dalam penelitian ini hanya terdapat 4 pasal yang relevan, diantaranya:

1. Pasal 16: Tiap anak berhak atas privasi dan perlu dilindungi dari pelanggaran privasi yang menyangkut keluarga, rumah, komunikasi, dan nama baik sang anak.
2. Pasal 36: Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikan.
3. Pasal 37: Tiap anak yang melanggar hukum; atau dituduh melanggar hukum, tidak boleh diperlakukan dengan kejam atau dengan tindakan yang dapat melukai. Anak tidak boleh ditempatkan di tahanan yang sama dengan orang dewasa, anak harus tetap dapat menghubungi keluarganya, dan anak tidak boleh diberikan hukuman mati atau penjara seumur hidup.
4. Pasal 40: Tiap anak yang dituduh melanggar hukum harus diperlakukan dengan cara-cara yang menghormati hak-haknya, Anak harus diberikan bantuan hukum dan hukuman dalam bentuk pemenjaraan dijatuhkan hanya atas kejahatan yang serius.

2.2.3 Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

Dalam pemberitaan di Indonesia, anak seringkali menjadi korban objek eksploitasi seperti penyebaran informasi pribadi. Hal tersebut pun mendorong komunitas pers untuk menghasilkan berita yang bernuansa positif, berempati dan bertujuan melindungi hak, harkat dan martabat anak. Komunitas pers yang terdiri dari wartawan, perusahaan pers dan organisasi pers pun menyepakati sebuah

Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dengan batas seseorang yang belum berusia 18 tahun, di antaranya:

Tabel 2.1 Pedoman Pemberitaan Ramah Anak

Pasal	Isi
1.	Wartawan merahasiakan identitas anak dalam memberitakan informasi tentang anak khususnya yang diduga, disangka, didakwa melakukan pelanggaran hukum atau dipidana atas kejahatannya.
2.	Wartawan memberitakan secara faktual dengan kalimat/narasi/visual/audio yang bernuansa positif, empati, dan /atau tidak membuat deskripsi/rekonstruksi peristiwa yang bersifat seksual dan sadistis.
3.	Wartawan tidak mencari atau menggali informasi mengenai hal-hal di luar kapasitas anak untuk menjawabnya seperti peristiwa kematian, perceraian, perselingkuhan orang tuanya dan /atau keluarga, serta kekerasan atau kejahatan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.
4.	Wartawan dapat mengambil visual untuk melengkapi informasi tentang peristiwa anak terkait persoalan hukum, namun tidak menyiarkan visual dan audio identitas atau asosiasi identitas anak.
5.	Wartawan dalam membuat berita yang bernuansa positif, prestasi, atau pencapaian, mempertimbangkan dampak psikologis anak dan efek negatif pemberitaan yang berlebihan.
6.	Wartawan tidak menggali informasi dan tidak memberitakan keberadaan anak yang berada dalam perlindungan LPSK
7.	Wartawan tidak mewawancarai saksi anak dalam kasus yang pelaku kejahatannya belum ditangkap/ditahan
8.	Wartawan menghindari pengungkapan identitas pelaku kejahatan seksual yang mengaitkan hubungan darah/keluarga antara korban anak dengan pelaku. Apabila sudah diberitakan, maka wartawan segera menghentikan pengungkapan identitas anak. Khusus untuk media siber, berita yang menyebutkan identitas dan sudah dimuat, diedit ulang agar identitas anak tersebut tidak terungkap.
9.	Dalam hal berita anak hilang atau disandera diperbolehkan mengungkapkan identitas anak, tapi apabila kemudian diketahui keberadaanya, maka dalam pemberitaan berikutnya, segala

	identitas anak tidak boleh dipublikasikan dan pemberitaan sebelumnya dihapuskan.
10.	Wartawan tidak memberitakan identitas anak yang dilibatkan oleh orang dewasa dalam kegiatan yang terkait kegiatan politik dan mengandung SARA.
11.	Wartawan tidak memberitakan tentang anak dengan menggunakan materi (video/foto/status/audio) hanya dari media sosial.
12.	Dalam peradilan anak, wartawan menghormati ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.


(Sumber: dewanpers.or.id)

Pada penelitian ini, peneliti tidak akan menganalisis seluruh pasal yang berada di Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dan hanya memilih pasal-pasal yang dianggap relevan atau sesuai dengan studi kasus dalam penelitian ini, sehingga pasal yang digunakannya hanya pada pasal 1, 2, 3, 4, dan 11.

Alasan peneliti tidak memilih pasal ke-5 karena dianggap kurang sesuai, yang mana dalam pasal tersebut lebih menjelaskan mengenai cara penulisan pemberitaan yang bernuansa positif, sedangkan dalam penelitian ini studi kasus yang digunakan mengenai kasus kekerasan fisik, sehingga menjadikan pasal ke-8 dan ke-9 juga kurang relevan karena membahas mengenai kasus kekerasan seksual dan kasus penculikan.

. Untuk pasal ke-6 peneliti tidak menggunakannya karena dalam kasus ini, baik anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban tidak dalam perlindungan LPSK. Selanjutnya, pasal ke-7 dianggap kurang relevan karena sejak awal pemberitaan ini muncul sudah diketahui siapa pelaku kejahatannya, sedangkan untuk penelitian ke-10 tidak digunakan karena membahas mengenai anak yang dilibatkan dalam politik dan pasal ke-12 yang lebih membahas mengenai system peradilan anak, yang mana pada penelitian ini tidak mengambil *sample* hingga waktu peradilan.

2.3 Alur Penelitian



Sumber: Olahan Peneliti

